



**PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

NOMOR 02 TAHUN 2024

TENTANG

**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

Menimbang:

- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4648);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
10. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 160 Tahun 2011 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 160);
11. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 Nomor 38) dan telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2023 Nomor 36);

Memperhatikan: Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 01 Tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran I ini merupakan Informasi yang Dikecualikan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- KEDUA** : Informasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU menjadi acuan bagi Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (Sekretariat PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPID Pelaksana) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam menyelenggarakan pelayanan Informasi Publik.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

KEEMPAT : Penetapan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 21 Oktober 2024

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN



Tembusan:

1. Bupati Hulu Sungai Selatan selaku Pembina PPID.
2. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan selaku Pembina PPID.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan selaku Atasan PPID.
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPID Pelaksana) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

LAMPIRAN I
 PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
 NOMOR 02 TAHUN 2024
 TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
 PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN
 HULU SUNGAI SELATAN

DAFTAR KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
 PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
1. Dokumen keuangan (laporan keuangan yang belum diaudit)	1. Pasal 17 huruf i dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 3. Pasal 44 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor Per/04/M.PAN/03/2008 Tentang Kode Etik Pengawas	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan	5 tahun atau sampai selesai diaudit oleh BPK RI
2. Arsip/surat-surat yang menurut sifatnya harus dirahasiakan	1. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan	Dapat mengungkap rahasia negara	Dapat melindungi rahasia negara	10 tahun atau selama arsip belum bisa dibuka sesuai ketentuan perundang-undangan

<p>3. Bandwidth Management, Kode Akses Elektronik, Sistem Keamanan Elektronik, Perangkat Jaringan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 16 huruf b dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 3. Pasal 2 ayat (1) huruf g dan ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 	<p>Dapat menimbulkan kerugian investasi kepentingan umum atau merugikan keuangan negara, mengganggu kepentingan perlindungan kekayaan intelektual</p>	<p>Dapat melindungi kerugian insvestasi kepentingan umum atau merugikan keuangan negara, melindungi kepentingan perlindungan kekayaan intelektual</p>	<p>10 tahun atau selama kode masih digunakan</p>
<p>4. IP Address</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 16 huruf b dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 3. Pasal 2 ayat (1) huruf g dan ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 	<p>Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan data pribadi</p>	<p>Dapat melindungi perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan data pribadi</p>	<p>10 tahun atau selama kode masih digunakan</p>
<p>5. Data Perangkat Jaringan dan Server; Data Topologi Jaringan, Data Sistem Keamanan Jaringan, Source Code Aplikasi Data Dokumen Sistem Aplikasi, Data Frekuensi pada setiap Site yang dimanfaatkan, Database Aplikasi Sistem Aplikasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf c dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Pasal 16 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 3. Pasal 25 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 4. Pasal 2 ayat (1) huruf g dan ayat (8) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 	<p>Dapat merugikan keamanan, keselamatan, kerugian negara, dan disintegrasi bangsa</p>	<p>Dapat melindungi keamanan, keselamatan, kerugian negara dan disintegrasi bangsa</p>	<p>10 tahun atau selama masih digunakan</p>
<p>6. Informasi Dokumen Perjanjian Kerjasama/SPK yang masih dalam proses, dokumen pengadaan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf b, huruf g, dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 44 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan 	<p>Dapat mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan muncul persaingan tidak sehat</p>	<p>Dapat melindungi isi akta otentik yang bersifat pribadi dan mengurangi persaingan tidak sehat</p>	<p>5 tahun atau sampai selesai audit oleh Inspektorat atau BPK</p>

dan pemeriksaan barang yang masih dalam proses	3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah			
--	--	--	--	--

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 21 Oktober 2024

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN



H. RAHMAWATY, ST, MT